



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id

AL-AMWAL

Kebijakan Pemerintah terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma Ekonomi Syariah

(Analisis Berdasarkan Konsep *Maslahah Maqashid Syariah*)

Hendra Yulia Rahman

IAIN Fattahul Muluk Jayapura Papua
email: Hendra9rahman@gmail.com

Abstrak

Hubungan bilateral Indonesia dan China sudah terjalin sejak masa lampau, serta mengalami pasang surut. Setelah masa reformasi, hubungan bilateral kembali dirajut, diawali dengan pengakuan agama konghucu sebagai agama resmi di Indonesia oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan imlek menjadi hari raya dan libur nasional. Hubungan bilateral semakin meningkat dipemerintahan Presiden Jokowi, dengan kebijakan kerjasama Belt and Road Initiative (BRI). Kebijakan tersebut menimbulkan harapan dan sekaligus kekhawatiran. Artikel ini akan membahas berkaitan dengan tema tersebut diantaranya: pertama apakah yang di maksud dengan Belt and Road Initiative (BRI). Kedua, membahas ekonomi syariah, ketiga, bagaimana Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI), dan keempat, Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah. Analisis menggunakan konsep masalah dalam maqashid syariah.

Kata Kunci: Kebijakan, Belt and Road Initiative, Kesejahteraan (falah) masalah, Syariah

Abstract

Bilateral relations between Indonesia and China have been established since the past, and have experienced ups and downs. After the reform period, bilateral relations were re-woven, beginning with the recognition of the religion of Konghucu as the official religion in Indonesia by President Abdurrahman Wahid, and imlek becoming a holiday and national holiday. Bilateral relations intensified in the government of President Jokowi, with the cooperation policy of Belt and Road Initiative (BRI). The policy raises hopes and concerns at the same time. The author will discuss related to the theme including: first, what is meant by the Belt and Road Initiative (BRI). Second, discussing Islamic economics, thirdly, how government policy is against the Belt and Road Initia-

tive (BRI), and fourth, government policy on the Belt and Road Initiative (BRI) in the Islamic economic paradigm. The analysis uses the concept of masalah in maqashid sharia.

Keywords: Policies, Belt and Road Initiative, welfare (falah) masalah, sharia

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan China sudah terjalin sejak sebelum masehi (Hariyono, 2006), hubungan ini bisa dilihat melalui tulisan sejarah, maupun benda sejarah yang ada. Juga dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan benda bersejarah dari kerajaan-kerajaan kuno di masa lampau yang sekaligus berkaitan erat dengan adanya interaksi antara leluhur bangsa Cina seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga dan Majapahit (Zein, 2000). Pada tahun 1600 terjadi migrasi besar-besaran china ke Indonesia, hal tersebut sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia, di mana dimaksudkan agar etnis Cina tersebut mengisi sektor-sektor jasa di Batavia karena pada saat itu masih kekurangan penduduk (Yuanzhi, 1999).

Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Cina yaitu pada tanggal 15 Januari 1950, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Cina baru di bawah pemerintahan komunis, dan pada tahun tersebut hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina dimulai. Hubungan ini membawa nilai produktif, karena karena situasi dalam negeri Indonesia dan Cina yang sedang disibukkan oleh rekonstruksi dalam suasana revolusi. Pasca kemerdekaan hubungan Indonesia dan China semakin erat, Cina yang saat itu sedang dipimpin oleh Mao Zedong pada tahun 1949-1976. Presiden Soekarno dan Mao Zedong memiliki pemikiran yang sama untuk membentuk kekuatan revolusioner yang tidak bergantung pada blok barat dan blok timur (www.merdeka.com). Hubungan Indonesia semakin erat saat tahun 1961 memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia kredit sebesar 50 Juta dolar AS. Selain itu, dan tiga tahun berikutnya di tambah bantuan kredit 30 juta dollar AS untuk pengembangan tekstil di Indonesia. Selain kerjasama bidang ekonomi, China juga menawarkan kerjasama militer termasuk pengembangan fasilitas teknologi nuklir, sehingga saat itu menjadi perhatian dunia (Tjhin, (CSIS), 2002).

Hubungan Indonesia mengalami pasang surut, pasca terjadinya Gerakan 30 September hubungan ke dua Negara mengalami surut, sampai terjadi pembekuan hubungan, karena adanya perubahan politik yang radikal di Cina, selain itu melalui siaran radio Peking dan kantor berita Xinhua, Cina aktif melakukan agitasi menyerang pihak reaksioner angkatan darat Indonesia yang dituduh sebagai pengikut imperialis Amerika Serikat. Kebijakan Presiden Soeharto di awal masa kepemimpinannya, yang membekukan jalur diplomatik dengan Tiongkok, menyisakan kenangan kelam di sebagian masyarakat Indonesia. Selama 23 tahun, sejak 1967, stigma negatif dan sikap diskriminatif terhadap Tiongkok dan warga etnik Tionghoa di Indonesia dibangun sedemikian rupa. Meski pada fase akhir kepemimpinannya Presiden Soeharto mulai membuka kembali hubungan dagang dengan Pemerintah Tiongkok, upaya itu gagal ketika krisis moneter mendera Indonesia pada 1997. Puncaknya, pada 1998, warga etnik Tionghoa di Indonesia menjadi objek utama kebencian masyarakat Indonesia dalam berbagai kerusuhan.

Normalisasi hubungan dilakukan, proses normalisasi Indonesia dan Cina, termasuk dengan adanya keinginan Soeharto menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok. Pada Februari 1989 di Tokyo, menteri luar negeri Cina, Qian Qichen bertemu dengan presiden Soeharto saat menghadiri pemakaman Kaisar Hirohito. Melalui pertemuan tersebut, Qichen mewakili Cina memberitahukan bahwa Cina tidak turut campur tangan dengan segala urusan mengenai partai komunis Indonesia (PKI). Sejak saat itu normalisasi kedua negara mulai disuarakan. Pada tanggal 8 Agustus 1990, dalam kunjungan perdana menteri Cina di Jakarta, Li Peng secara resmi menandatangani nota perbaikan hubungan antara kedua belah pihak (Wibowo dan Hadi, 2009).

Pasca reformasi, masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dan China kembali mesra, hubungan ke dua negara semakin membaik lagi dimana Gus dur menjadikan Cina sebagai Negara istimewa dalam politik luar negeri Indonesia saat itu, pemerintahan Gus Dur ini menjadi awal baru dala peningkatan hubungan bilateral kedua Negara hal ini ditandai dengan dimasukkannya agama konghucu menjadi agama resmi di Indonesia dan memberikan hak yang sama sebagai warna negara. Dilanjutkan pemerintahan presiden Megawati yang menetapkan hari raya imlek (Wibowo dan Hadi, 2009) bagi konghucu sebagai hari libur nasional, juga menempatkan salah satu di kabinetnya warga keturunan china sebagai menteri koordinator perekonomian Kwik Kian Gie. Hubungan mesra itu berlanjut sampai ke pemerintahan sekarang. Beberapa kerjasama proyek besar, dilakukan seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia, sektor migas, pertahanan keamanan, ekonomi dan sebagainya.

Dengan dilakukakannya penandatanganan naskah persetujuan mengenai hubungan kerjasama MoU dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina dalam bidang ekonomi terutama sektor perdagangan dan kerjasama teknik, secara umum semakin meningkat (Djafar, 2008). Perkembangan kerjasama semakin meningkat, dengan dituangkan dalam bentuk kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sebelumnya bernama OBOR. *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan ambisius yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi pesisir Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api (<https://bem.feb.ugm.ac.id>).

BRI merupakan proyek raksasa yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping karena mencakup 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi. BRI ini seakan akan menantang hegemoni AS dan Barat, yang selama ini menguasai bidang keamanan dan ekonomi. Artikel ini akan membahas *Pertama*, *Belt and Road Initiative* (BRI). *Kedua*, membahas ekonomi syariah, *ketiga*, bagaimana Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI), dan *keempat*, Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah.

LITERATURE REVIEW

Belt and Road Initiative (BRI)

“Belt and Road” adalah sebuah inisiatif untuk kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Belt/Sabuk, mengacu pada Sabuk Ekonomi dan

Jalur Sutra mengacu pada Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah usaha ekonomi, diplomatik, geopolitik multifaset yang telah berubah melalui berbagai iterasi, dari “Jalur Sutra Modern” menjadi “One Belt One Road”. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan. Ini akan meningkatkan interkoneksi ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur dan lebih dari 60 negara mitra.

Pertama kali diusulkan pada September 2013, ini adalah inisiatif kebijakan luar negeri Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini adalah proyek lingkup geografis dan keuangan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. BRI memiliki dua komponen: Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Silk Road Economic Belt (SREB) dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang berbasis laut. Jalur sutra ini sudah ada sejak sebelum masehi yang menghubungkan China dengan negara-negara di timur tengah dan sebagian di eropa. Silk road sudah ada sekitar tahun 202 SM dengan jarak sekitar 7000 mil dari China Daratan hingga ke wilayah Eropa, melewati Asia Tengah, India Utara, Kekaisaran Persia hingga Romawi (Gan dan Briell, 2009).

Dahulu kerajaan China menggunakan jalur ini untuk membangun kekuatan ekonomi di penjuru dunia dengan memperdagangkan sutra yang hanya diproduksi di China saat itu, sehingga jalur ini kemudian di sebut dengan jalur sutra. Kini presiden Xi Jinping kembali membangun jalur tersebut, selain untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan ekonomi China (Hansen, 2010), juga untuk mentasbihkan China adalah negara super power setelah Amerika Serikat atau bahkan setara dengan Amerika serikat. Tentunya tidak hanya ekonomi saja yang dibangun melalui jalur sutra tersebut, termasuk politik, pertahanan keamanan, sosial budaya dan sebagainya.

Ekonomi Syariah

Dalam ilmu ekonomi konvensional, pemikir awal yang melahirkan istilah ekonomi, yaitu Aristoteles yang merupakan seorang filosof mengemukakan: kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani *oikos nomos*, *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan *nomos*, peraturan atau hukum (Harmadi, 2014). Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang membahas perilaku manusia dalam bidang ekonomi. Perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian di distribusikan kepada individu dan kelompok sosial yang bermukim dalam suatu masyarakat, merupakan definisi ekonomi sehingga menjadi sebuah studi yang berhasil dijabarkan oleh para ekonomi modern pada umumnya (Hasan, 2011). Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menghususkan diri pada kajian mengenai perangkat-perangkat yang digunakan oleh umat manusia untuk memperoleh kekayaan. Dalam pengertian yang lebih umum, Alfred Marshall’s mendefinisikan, ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup biasa. Lord Robbins mendefinisikan, kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana pemuas yang langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternative (Hasan, 2011).

Sistem ekonomi Syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Hingga saat ini, istilah Ekonomi syariah masih multi interpretable, dengan begitu banyaknya ahli yang memberikan definisi dan pemaknaan. Ada yang menyebut ekonomi syariah adalah *Iqtishad* yang diajukan oleh beberapa pemikir Muslim, diantaranya yang dianggap fenomenal adalah Muhammad Baqir Ash

Shadr. Iqtishad, selama ini lebih sering dianggap dan digunakan sebagai terjemahan untuk istilah ekonomi. Para ahli ekonomi Syariah telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Syariah meskipun ada perbedaan tata urutan tetapi substansinya sama. Ibnu Manzur (tt) dalam *Lisan al-Arab* menulis kalimat Iqtisad berasal dari akar kata *Qashadu/ Qashdu* yang berarti lurus, sedangkan Al-Zabidi (tt) dalam kitab *Taj alArus* menyebut Iqtisad berasal dari kalimat *Qashada/Qashdu* yang berarti sederhana, yang berada di antara bakhil dan israf. Dengan demikian Iqtishad berarti upaya untuk melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan, adil, dan seimbang. Penggunaan kata *Iqtishad* juga mengandung arti lurus, mencari keuntungan tanpa menindas orang (golongan) lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda-beda. Dalam surah Al-Nahl ayat 9, kata *qashdu al-sabil* diartikan sebagai jalan yang lurus, terjemah ayatnya sebagai berikut:

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Bangunan ekonomi Syariah diletakkan dalam 5 fondasi, 1) ketuhanan/ *ilahiah*; 2) keadilan/*al-adl*; 3) kenabian/*al-Nubuwwah*; 4) pemerintahan/*al-khilafah*; 5) hasil/*al-ma'ad*. Tujuan ekonomi Syariah adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia (Muhammad, 2004). Untuk merealisasikan kemaslahatan adalah dengan menghindari dari segala sesuatu yang membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi manusia (Fauzia dan Riyadi, 2014:12-13). Ekonomi Syariah menggunakan dua metode: *pertama*, metode deduksi, yang dikembangkan oleh para ahli hukum Syariah dan fuqoha. *Kedua*, metode pemikiran retrospektif, metode ini digunakan para pemikir kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan ekonomi umat Syariah dengan kembali kepada al-Quran dan (Kahf, 1995).

Sumber pokok hukum ekonomi Syariah adalah berupa wahyu, yakni al-Quran dan Hadith (Qardhawi, 1417). Secara garis besar hukum Syariah dikelompokkan menjadi tiga yakni, aqidah, akhlaq dan muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Djamil, 2013). Hukum ekonomi Syariah merupakan bagian penting dari hukum Syariah. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Syariah. *Pertama*, fase kerasulan Muhammad Saw. *Kedua*, fase sabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, fase sahabat junior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. *Keempat*, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. *Kelima*, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). *Keenam*, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang (Ka'bah, 1993).

Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Syariah. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material, sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Khursid Ahmad menambahkan, bahwa ekonomi syariah adalah usaha sistematis untuk

memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Syariah (Chapra, 2001). Definisi paling populer menurut Dawam Rahardjo, ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya sesuai syariat Syariah.

Pada dasarnya belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. beberapa definisi di atas tidak terlepas dari profil, background pendidikan, keluarga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh sang tokoh pada masa itu. Terlepas dari itu semua, semuanya tetap merujuk kepada al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber rujukan pertama dan utama. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga perekonomian yang berbasis syariah. Perkembangan ekonomi global yang berbasis teknologi, memunculkan kegiatan ekonomi yang baru, sehingga memerlukan suatu kajian hukum berdasarkan ekonomi syariah. Dasar pengambilan hukum ekonomi Syariah, sebagaimana di sebutkan di atas adalah dengan menggunakan al-Quran dan Hadith. Jika tidak menemukan dari dua dasar tersebut maka memakai metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *Istishab*, *sad adz dzariah* dan *fath adz dzariah* (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Dalam ekonomi syariah, tindakan ekonomi tidak hanya mencari (*utilitas*) kepuasan atau (*profit*) keuntungan ekonomi dunia semata (Zaroni, 2007), tetapi juga yang bersifat rohani, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi dalam ekonomi syariah adalah lebih luas (Aprianto, 2016). Dalam ekonomi syariah, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logikal semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT (Baidowi, 2016). Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam (Siddiqi, 1992).

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah memperoleh *falah* (Kahf, 1992), yakni kesejahteraan dunia juga akhirat, ini juga yang membedakan antara ekonomi konvensional yang hanya mengejar kepuasan dunia saja. Setiap hari umat islam diingatkan untuk mencapai *falah* dalam kalimat seruan mendirikan sholat (adzan), dan penempatan *falah* setelah seruan sholat. Seakan akan selalu diingatkan, untuk beribadah secara vertikal *hablun min Allah* berupa sholat dan yang bersifat horisontal hubungan sesama manusia (Purwanto, 2014), khususnya ekonomi. Bagaimana muslim akan mewujudkan kesejahteraan (*falah*), jika lemah dalam ekonomi, juga bagaimana muslim akan mampu meng-implementasikan zakat, haji, infaq dan sebagainya, jika menjadi muslim yang lemah secara ekonomi. Sungguh ironi jika memperhatikan kondisi ekonomi muslim di dunia, baik personal maupun negara yang mayoritas muslim, masih sangat tertinggal jauh secara kesejahteraan ekonominya di bandingkan dengan personal non muslim, maupun negara yang mayoritas non muslim. Paradoks dengan ajaran agama Islam yang menyerukan ajaran kesejahteraan (menggapai *falah*), dan itu diserukan minimal lima waktu dengan menggunakan pengeras suara.

Komparatif ekonomi konvensional dan ekonomi syariah bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Komparasi Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Ekonomi konvensional & Syariah	Sumber	Orientasi	Batasan	Obyek bisnis	Sifat
Ekonomi konvensional	Akal	Utility & profit oriented	Tidak dibatasi norma/etika	All/semua	<i>Materialism</i> dan <i>Kapitalism</i>
Ekonomi syariah	Wahyu	<i>Maslahah</i> dan <i>Falah</i>	Dibatasi norma dan etika	<i>Halalan</i> <i>toyiban</i>	<i>Sidiq</i> , <i>Amanah</i> , <i>Tablig</i> , <i>Fathonah</i> , <i>Istiqomah</i>

Selain *falah* sebagai tujuan ekonomi dalam konsep syariah, juga ber-orientasi pada *maslahah*. Keduanya harus terpenuhi *falah* dan *maslahah*, karena keduanya tidak terpisahkan. Maka tidak ada *falah* jika tidak terdapat *maslahah* di dalamnya, juga sebaliknya tidak ada *maslahah* jika tidak ada *falah* di dalamnya, sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perkembangan ekonomi global, banyak ditemukan kegiatan ekonomi yang baru, sehingga memerlukan suatu kajian hukum berdasarkan ekonomi syariah, model transaksi ekonomi yang baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah saw, juga pada kitab-kitab fiqh klasik, sehingga memerlukan kajian berdasarkan hukum Islam. Dasar pengambilan berdasarkan, Al-Quran, hadits, *ijma'*, *qiyas* juga berdasarkan konsep *maslahah* sebagai sebuah alternatifnya (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI)

Di awal pemerintahan presiden Republik Rakyat China Xi Jinping membuat kebijakan di bidang ekonomi yang cukup fenomenal, kebijakan tersebut adalah *Belt and Road Initiative* (BRI), yang membuka hubungan kerjasama Eurasia dalam pembangunan infrastruktur, investasi dan juga perdagangan. BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi pesisir Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api (Anam and Ristiyani, 2018). *Maritime Silk Road* (MSR), sebenarnya menghidupkan jalur sutera pada masa lampau, dan dihidupkan kembali di abad 21 ini dengan bentuk *Maritime Silk Road* (MSR), yang meliputi wilayah-wilayah serta pelabuhan-pelabuhan di Samudera Hindia, dan jalur yang meliputi Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan jalur-jalur arah Timur lainnya. Secara tradisional, jalur ini merupakan jalur yang digunakan untuk aktivitas perdagangan antar negara dan pertukaran budaya antar-etnis pada masa lampau (Chaturvedy, 2014).

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok memulai babak baru dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005. Penandatanganan tersebut dan kesamaan pada kebangkitan pembangunan infrastruktur di kedua negara mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program *Global Maritime Fulcrum* (GMF) dengan tujuan membangun konektivitas domestik, telah membuka peluang kerjasama bagi Tiongkok untuk

menanamkan modal dan membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan program *Belt Road Initiatives* (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam.

Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI), mengacu pada kebijakan luar negeri Indonesia yakni bebas dan aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, yang memiliki makna diantaranya, selalu menjadi penengah negara yang bersengketa, tidak memihak salah satu negara yang bersengketa, ikut berusaha menciptakan ketertiban dunia. Dalam politik luar negerinya, Indonesia selalu berusaha menampilkan hal yang terbaik dalam pengertian bahwa harus selalu dapat memberikan respon dengan baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam situasi global (Webber dan Smith, 2009). Hal ini disebabkan bahwa eksistensi Indonesia akan tetap diakui oleh dunia global selama masih berperan aktif pada kebijakan politik luar negeri yang memberikan perhatian pada dunia internasional (Zakaria, 1992).

Berdasarkan kebijakan luar negeri yang di anut Indonesia, maka sebenarnya kerjasama dengan negara manapun tidak dibatasi, asalkan sesuai dengan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, termasuk kerjasama dengan Republik Rakyat China. Sebagaimana penjelasa sebelumnya, kerjasama dengan RRC sudah dilakukan sebelum terbentuknya NKRI. Jalur sutra menjadi bukti sejarah kerjasama bilateral pada masa lampau. Sejalan dengan program *Belt and Road Initiative* (BRI), yang dicanangkan presiden Republik Rakyat China Xi Jinping, maka memunculkan harapan juga sekaligus kekhawatiran. Harapan itu berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, hubungan perdagangan, baik ekspor maupun impor, juga dalam kerjasama pertahanan keamanan dalam kedaulatan negara, dan seterusnya. Kekhawatiran yang ditimbulkan diantaranya serbuan pekerja dari China ke Indonesia, migrasi besar-besaran dari China, lumpuhnya home industri di dalam negeri karena serbuan produk dari luar negeri bahkan yang lebih ekstrim kekhawatiran tentang negara yang tergadaikan China.

Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global. Indonesia sendiri telah lama menjalankan aktifsme internasional yang berdasarkan prinsip bebas aktif dan keseimbangan dinamis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar rujukan bagi *middle power manship* (kekuatan negara menengah) dalam politik luar negeri Indonesia. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan ekonomi dengan Republik Rakyat China dapat membantu Indonesia melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat mengganggu politik luar negerinya sebagai kekuatan negara menengah (*middle power manship*). Maka arah kebijakan pemerintah Indonesia dan pengawasan pelaksanaanya, mutlak diperlukan untuk menjamin dalam mewujudkan harapan dan meminimalisir segala kekhawatiran dari program *Belt and Road Initiative* (BRI).

Definisi Masalah

Kata *masalah* berasal dari kata bahasa arab *صلح* menjadi *يصلح* atau *صلحا* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Secara bahasa, *masalah* berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan (Manzur, 1994). Menurut kamus *Munjid*, Luwis Ma'luf mengartikan *masalah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu

perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya (al-Yasu'i, 2002). *Maslahah* yakni yang dimutlakkan, *Maslahah* bersifat umum) menurut Ulama Ushul yaitu, *maslahah* di mana syari' tidak menyaratkan hukum untuk mewajibkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Kata *maslahah* memiliki dua arti, yaitu: *pertama* *maslahah* berarti *manfa'ah* baik secara timbangan kata yaitu sebagai *masdar*, maupun secara makna ('Abdu Rabbuh, 1997). *Kedua*, *Maslahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*. Dengan demikian, *maslahah* jika dilihat dari arti ini merupakan lawan kata dari *mafsadah*. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik طلب الاصلاح (Umar, 2007).

Kata *maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *maslahat*, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan (Depdikbud, 1996). *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *shalaha*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata *maslahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Sedangkan *ta'rif maslahah* menurut istilah dapat difahami dari berbagai pendapat para ulama silam ketika membahas tentang *maslahah*. Namun begitu, para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan definisi *maslahah* dan batasan-batasannya serta berbeda-beda terhadap penerimaannya (Zayd, 2006). Sehingga awal kurun ketujuh, para Ulama masih berbeda pendapat tentang definisi *maslahah*. Mereka juga berbeda pendapat dalam kedudukan *maslahah* baik diterima atau ditolak. Walaupun para Ulama ini berbeda pendapat dalam penetapan *maslahah* sebagai dasar hukum Syarak, namun para Ulama tidaklah mencampur adukan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Berikut ini beberapa definisi *maslahah* menurut beberapa ulama:

Menurut al-Ghazali, *maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan syara'. Beliau menyatakan bahwa *maslahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratan (al-Ghazali, 2008). Menurut al-Ghazali yang di maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi al-Ghazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maslahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah* (al-Ghazali, 2008). Kemudian al-Ghazali membagi *maslahat* menjadi tiga tingkat yakni, *al Dharuriyyat*, *al Hajjiyat* dan *al Tahsiniyyat*.

Maslahah dharuriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Maslahah hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas

darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa dating (al-Ghazali, 2008). Contoh lain dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut.

Maslahah tahsiniyah ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima (al-Ghazali, 2008). Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh lainnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid as-syari'ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan yakni dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah

Kebijakan apapun yang diambil oleh individu, kelompok, organisasi, negara maupun pemerintah maka harus berlandaskan kemaslahatan. Dalam pembahasan pada sub tema ini, kami akan mencoba membahas kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah dengan menggunakan teori konsep *maslahah*. Dengan menggunakan beberapa ta'rif *maslahah* dari beberapa teori yang di cetuskan oleh beberapa ulama, kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah.

Kebijakan pemerintah Terhadap *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan sangat penting bagi pemimpin. Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah sesuatu yang lebih bersifat teoretis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Menurut Carl Friedrich, ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulka oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2007). Menurut Anderson, kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007).

Dalam salah satu kaidah fiqhiyah, menyatakan bahwa “kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umat”. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i: “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut Imam Syafi’i, fatwa ini adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro’ bin Azib.

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kemaslahatan juga kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Berdasarkan pembagian konsep masalah, bahwa masalah menurut al-Ghazali *masalah* dibagi menjadi tiga tingkat yakni, *al Dharuriyyat*, *al Hajjiyat* dan *al Tahsiniyyat*. Maka kebijakan pemerintah tersebut masuk pada tingkat *al-haruriyat* yakni pada aspek pemeliharaan lima aspek yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebijakan BRI ini, sebagaimana pembahasan di atas menimbulkan adanya harapan dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia, maka kami mencoba mengulas dengan berdasarkan lima aspek dalam konsep *masalah al-Dharuriyah*.

1. Agama

Kebijakan pemerintah dengan China dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), dari sisi ancaman dalam agama, menjadi salah satu kekhawatiran, karena melihat ideologi yang dianut RRC yakni komunis. Bahkan isu menjelang pelaksanaan pilpres dan saat pilpres yang santer adalah isu komunis juga sentimen terhadap China. Masyarakat masih menyimpan trauma dengan sejarah kelam komunisme pada aksi-aksi kekerasan dan pemaksaan sampai dengan percobaan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia. Sehingga dengan isu komunisme tersebut memberikan dampak pada psikologis masyarakat, sehingga stigma negatif terbentuk melalui isu komunisme yang melekat pada ideologi RRC. Maka kerjasama yang dibangun pemerintah melalui pengambilan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan pemerintah RRC menimbulkan kekhawatiran dengan trauma psikologis di era tahun 1965.

Meskipun ideologi negara RRC adalah komunis, akan tetapi RRC memiliki sejarah panjang dalam hal kepercayaan dan menjadi tempat dari asal muasal berbagai tradisi agama-filsafat di dunia. Sejak tahun 1949, Tiongkok diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok, yang dalam teori, merupakan sebuah institusi ateis dan melarang para anggota partai tersebut untuk masuk sebuah agama (Rohani,

Reinterpretasi Paradigma Ilmu Sosial Dan Ilmu Agama, n.d., 82). Pemerintah yang dikelola CPC (partai komunis China), secara resmi dan secara institusional mengakui lima agama: Buddha, Tao, Islam, Protestan, dan Katolik dan ada pengakuan institusional terhadap Konghucu dan agama asli Tionghoa. Di bawah Konstitusi China, warga negara memiliki kebebasan untuk mengikuti agama pilihan mereka. Namun, pada kenyataannya, kebebasan beragama sangat dibatasi (<https://international.sindonews.com>).

Diantara yang menjadi headline berita yang ada di tanah air dan sempat menjadi perhatian adalah masalah isu muslim Uighur yang mengalami tekanan dari pemerintah China (Saragih, Hamid, and Munthe, 2016). Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur diperkirakan ditahan di kamp-kamp dimana mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan bersumpah setia kepada penguasa Partai Komunis yang ateis (www.matamatapolitik.com). Sempat menjadi isu yang viral di media sosial, yang memberikan dampak sentimen negatif pada China, sehingga memunculkan riak anti China (aseng). Terkadang yang menjadi isu, oleh media sosial diblow up terkesan dibesar-besarkan karena bersamaan dengan suasana menjelang pilpres. Maka perlu untuk melihat melalui data dan fakta yang terjadi, sehingga bisa menyaring informasi yang berkembang bebas pada media sosial dan bisa bersikap yang proporsional.

Menurut hemat penulis, justru dengan kerjasama bilateral dengan China, melalui BRI, diharapkan pemerintah Indonesia bisa memberikan diplomasi terhadap eksistensi muslim Uighur-Xianjiang. Adapun pengaruhnya terhadap proses kepercayaan dan agama yang ada di tanah air, adalah sangat kecil kemungkinan adanya tekanan dari China. Bukankah paham komunis/atheis dilarang oleh Undang-undang di Indonesia. Justru sebaliknya jika kita bercermin pada pemerintahan era presiden Abdurrahman Wahid, yang memasukkan agama konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, yang kemudian langkah tersebut mendapat respon dari pemerintah china yang memberikan kelonggaran pada penduduk China yang beragama Islam, sebuah langkah diplomatik politik yang cantik. Sehingga konsep masalah pada *hifdhu al din* tetaplah terjaga, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kerjasama BRI dengan China.

2. Jiwa

Konsep *masalah al-Dharuriyah* pada tingkat yang ke dua adalah *hifdhu an-nafs*, yakni menjaga atau mewujudkan kemaslahatan jiwa. Hal ini bisa diartikan tidak membunuh jiwa seseorang, baik melalui peperangan maupun lainnya. Ada kekhawatiran jika kebijakan BRI diterapkan dan apalagi china bebas visa jika berkunjung ke Indonesia, maka masuknya migrasi besar-besaran dari China ke Indonesia akan menjadi sebuah ancaman. Bahkan sebagian besar menguasai perekonomian di Indonesia adalah mayoritas China, dan warga pribumi justru menjadi pembantu di negeri sendiri, asumsi seperti ini yang kemudian yang ada di benak pribumi dan muncul di alam bawah sadar, sehingga terbentuklah menjadi sebuah opini juga justifikasi.

Peneliti Jepang Masako Kuranishi dari Universitas Tsurumi dan Universitas Seigakuin Jepang, mengingatkan Indonesia agar sangat hati-hati terhadap gerakan China di Asia terutama di Indonesia. Jangan sampai salah langkah Indonesia kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara-gara China. Menurutnya, konsep besar China terhadap Asia, yaitu *Maritime Silk Road* atau sering dijuluki *One Belt One Road*, Secara kasar bisa dikatakan munculnya hegemoni China terhadap negara-negara di Asia. Ia mengingatkan, prinsip patungan perusahaan 60% Indonesia dan 40% China. China yakin Indonesia akan kesusahan bayar penanaman modal China sehingga

penguasaan mayoritas perusahaan nanti akan dilakukan China, kemudian pengerahan tenaga kerja asal China ke Indonesia (www.kompasiana.com).

Akan tetapi jika kita membaca dan menyikapi, statement peneliti Jepang Masako Kuranishi dari sudut pandang persaingan dagang internasional, maka statement tersebut adalah hal yang wajar, karena persaingan antara kedua negara tersebut. Kebijakan pemerintah terkait BRI, secara garis besar tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, kerjasama pertahanan keamanan antara dua negara. Sehingga terwujudnya kemaslahatan jiwa, karena tujuan kerjasama tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di dua negara, maka jiwa justru terjaga. Tentang ketakutan ekonomi di kuasai asing, menurut ekonom Faishal Basri, data justru menunjukkan Indonesia jauh dari dikuasai asing (<https://finance.detik.com>).

Perekonomian Indonesia tidak saja tidak dikuasai asing, melainkan justru sebaliknya, peranan asing relatif kecil dalam pembentukan kue nasional (produk domestik bruto/PDB). Untuk mewujudkan tujuan kerjasama melalui kebijakan BRI, memang perlu adanya pengawasan dan kontrol, agar tidak menyimpang dan meminimalisir kekhawatiran yang akan di timbulkan, juga tidak menafikan kekhawatiran sebagian masyarakat untuk kehati-hatian pemerintah.

3. Akal

Menjaga akal dari segala sesuatu yang merusak, baik dari benda yang merusak, seperti khamr, narkoba, penetrasi budaya yang merusak peradaban, termasuk dengan menuntut ilmu sepanjang hayat adalah bentuk menjaga akal. Hubungan bilateral dua negara ini, sudah terjalin sejak masa silam, termasuk adanya pembauran budaya dengan saling mengisi, seperti barongsai, imlek, cap gomeh dan sebagainya. Pembauran manusia dan heterogenitas adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak, dalam sejarahnya hubungan bilateral dua negara ini pernah mengalami pasang surut, bahkan pernah terjadi peperangan pada masa kerajaan Singosari, dan dalam sejarah bangsa China saat itu adalah super power, menaklukkan semenanjung Arabia, Afrika, Asia bahkan Eropa, akan tetapi dikalahkan oleh Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit keturunan dari Singosari (Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan; Sejarah Kerajaan Majapahit* (LKIS PELANGI AKSARA, 2005).

Jika menilik dari sudut menjaga akal, sebagai eksis dari kerjasama BRI dengan China, maka kekhawatiran merusak akal mungkin bisa juga, dengan banjirnya produk China yang mendominasi dipasaran Indonesia dari berbagai sektor, elektronik, automotif, mainan, makanan, tekstil, produk rumah tangga dan masih banyak lagi. Dengan produk China yang lebih murah bahkan dibanding dari produksi dalam negeri, kekhawatiran menjaga akal itu bisa terjadi, karena memberikan efek masyarakat akan berfikir instan dan tidak inovatif, sehingga akal tidak diberdayakan secara optimal sehingga mati daya inovatif dan kritisnya.

Antisipasi yang harus dilakukan adalah adanya perlindungan terhadap produk dalam negeri, tentunya dengan regulasi dan political will dari pemerintah. Semua itu dimaksudkan agar masyarakat tetap kreatif, inovatif, percaya diri dengan produk buatan sendiri. Bisa juga dengan mengadopsi teknologi dari China, belajar dari produsen China, bahkan ada ungkapan yang sangat masyhur “tuntutlah ilmu sampai kenegeri China”. Maka jika menggunakan sudut pandang yang positif, adanya kebijakan pemerintah kerjasama BRI, justru akan menjaga akal, dan mengoptimalkan akal masyarakat Indonesia. juga dengan akal itu pula masyarakat diharapkan mampu memfilter budaya yang masuk apabila tidak sesuai dengan budaya nusantara dan bertentangan dengan agama. Sehingga peranan akal justru semakin terberdayakan, dan

akan akan terjaga. Juga tidak menafikan ada beberapa produk haram yang merusak akal diproduksi dari China, narkoba, makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan dan seterusnya. Antisipasinya adalah melalui penguatan keimanan ketaqwaan, sosialisasi, juga peran pemerintah dengan regulasi yang memproteksi masyarakat agar tidak terjerumus pada hal yang bersifat negatif.

4. Keturunan

Menjaga keturunan secara syar'i adalah dengan menikah, agar jelas status nasab keturunan, juga dengan menjauhi perbuatan zina. Zina merupakan penyakit masyarakat dalam patologi sosial. Hampir diseluruh negara ada perbuatan negatif tersebut, bahkan dalam siroh para anbiya' dikisahkan ada kaum yang dihukum dengan adzab Tuhan karena perzinahan, bahkan tidak hanya zina dengan lain jenis, dikisahkan kaum nabi Luth as, justru perzinahan dilakukan dengan sesama jenis. Banyak hal yang menjadikan penyakit ini sulit untuk dihilangkan, baik karena masalah himpitan ekonomi, perselingkuhan maupun lainnya, hampir disemua daerah dan negara terjadi. Dukungan teknologi melalui internet, menjadikan penyakit ini seakan tidak bisa dibendung, tidak hanya kalangan dewasa, bahkan anak-anak, tidak hanya kalangan awam bahkan ulama pun sering kita melihat dan mendengar beritanya, mereka tersangkut tindak asusila.

Kerjasama BRI oleh pemerintah, tentulah tidak bisa dijadikan kambing hitam untuk masalah *hifd al-nasl*, karena secara faktanya sebelum adanya kebijakan kerjasama BRI sudah terjadi dimasyarakat tindak asusila tersebut, bahkan ini adalah persoalan tertua sejak manusia ada, karena memang Tuhan memberikan piranti pada manusia dengan sifat hewani. Agama menjadi solusi untuk mengarahkan manusia sehingga bisa membedakan perbuatan yang haram dan harus di jauhi. Peran keluarga juga sangat penting, pendidikan awal adalah dari keluarga, jika pondasi awal ini bagus maka kemungkinan besar akan bagus karakter manusianya, terutama didikan ibu, bahkan dalam sebuah ungkapan disebutkan “wanita adalah tiang suatu negara, apabila wanitanya baik maka negara akan baik dan apabila wanita rusak maka negarapun akan rusak”. Selain ibu, tidak kalah pentingnya adalah lingkungan tempat pergaulan, sangat berpengaruh pada kepribadian dan karakter. Yang terakhir adalah menikahkan, sebagai sebuah usaha untuk menjaga keturunan yang sah, sebagaimana tuntunan syariah, agar tidak terjerumus dalam perzinahan yang akan merusak keturunan.

5. Harta

Menjaga harta, maka dilarang untuk mencuri atau mengambil tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariah, apapun bentuknya. Isu yang santer berkaitan dengan kerjasama BRI adalah adanya, penguasaan sumber daya alam, dan eksploitasi, serta terpinggirkannya pribumi. Bahkan ada ungkapan Indonesia akan menjadi Tiongkok kecil, ini dikarenakan WNI keturunan khususnya China menguasai sektor-sektor yang ada, disektor ekonomi maka dominasi mereka atas pribumi sangat kentara (<https://www.boombastis.com>). Orang-orang kaya di negeri ini rata-rata adalah WNI keturunan, perekonomian sangat tergantung pada kapital perputaran ekonominya, sehingga arah kebijakan dan perkembangan perekonomian negeri ini ada di tangan para pemegang kapital, sementara mereka adalah para WNI keturunan. Sebelum kerjasama BRI saja, kekayaan dan sumber daya alam sudah dikuasai para taipan, bagaimana jika kemudian terealisasi BRI, ditambah bebas visa ke Indonesia untuk China? Pertanyaan sekaligus kekhawatiran dan kegundahan yang ada dibenak sebagian penduduk pribumi.

Dalam syariah Islam kita diharuskan menjaga harta, kekayaan individu, ataupun negara, untuk dikelola (Akbar, 2012), untuk kesejahteraan rakyat umum (Sodiq, 2015). Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan

menjadi incaran kaum kapitalis dari belahan penjuru dunia. Semestinya Indonesia menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawe toto tentrem kerta rahardja, karena memiliki sumber daya alam yang kaya. Akan tetapi dengan kenyataan tersebut, sungguh berbanding terbalik, kesejahteraan dan kekayaan dari sumber daya alam yang melimpah hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang saja, dan ironinya sebagian besar adalah para WNI keturunan (Soesilowati et al., 2011).

Menurut hemat kami, seharusnya kita tidak usah mencari kambing hitam atas keterpurukan ekonomi Indonesia, diantara faktanya bahwa investor asing tidak terlalu berminat masuk berinvestasi ke Indonesia karena masalah birokrasi (Thoha, 2008), yang pelik dan peraturan yang saling tumpang tindih yang dampaknya akan buruk untuk bisnis mereka (Soebhan, 2000). Seharusnya ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan tampaknya pemerintah presiden Jokowi (Situmorang, 2015), juga mulai mereformasi birokrasi agar tidak pelik (Anggraeni, 2014). Selain reformasi birokrasi, yang tidak kalah penting adalah mental penyelenggara negara ini, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, seharusnya sudah memikirkan kepentingan nasional dan kesejahteraan nasional, bukan lagi kepentingan pribadi dan golongan yang diutamakan. Maka *hifd al-maal* akan dapat terwujud di negeri ini, dan juga kesejahteraan rakyat (*falah*) juga kemaslahatan secara umum, jika semua mempunyai i'tikad baik dengan mau merubah karakter negatif masing-masing.

Maka dapat diambil konklusi, bahwa kerjasama apapun dengan negara manapun tidaklah menjadi sebuah persoalan, asalnya tujuannya adalah untuk mewujudkan masalah dan manfaat. Syariah sendiri tidak melarang untuk kerjasama dan transaksi apapun dengan negara manapun asalakan tidak melanggar syariah, yang tujuan utama syariah dan juga ekonomi syariah tercapainya *falah* dan manfaat. Jadi secara paradigma ekonomi syariah kebijakan pemerintah mengenai *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah boleh, selama tidak ada membawa *mafsadat* untuk negara Indonesia. Sebagaimana dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa Setiap transaksi muamalah (kerjasama) pada dasarnya secara qaidah hukum islam adalah *mubah* (boleh), sebagaimana suatu qaidah (Harun, 2000), “hukum asal dari sesuatu (*muamalah*) adalah *mubah* sampai ada dalil yang melarangnya / mengharamkannya”. Merujuk dari qaidah tersebut maka *mubah* saja kerjasama dalam bentuk *Belt and Road Initiative* (BRI), selama tidak ada unsur yang membuat akad kerjasama tersebut berubah menjadi haram. Diantara yang menjadikan haram adalah, adanya unsur, *maysir*, *riba*, *riswah*, *gharar*, *dhoror* dan *juhala*, atau diringkas dalam madharat/mfsadat, apapun bentuk akad kerjasamanya jika ada unsur madharat yang membawa mafsadat maka menjadi haram.

KESIMPULAN

Perkembangan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, semakin meningkat, dengan dituangkan dalam bentuk kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sebelumnya bernama OBOR. *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan ambisius yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi pesisir Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api.

Banyak harapan sekaligus kegundahan dan kekhawatiran yang diakibatkan dari kerjasama tersebut. Harapan tersebut dapat diwujudkan dan kegundahan serta kekhawatiran bisa dieliminir bahkan dihilangkan, jika ada i'tikad baik dari penyelenggara negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menghilangkan karakter negatif dan mulai berfikir untuk kepentingan dan kesejahteraan nasional, bukan lagi bersifat kelompok maupun golongan. Juga tidak kalah pentingnya adalah reformasi birokrasi, sehingga arus investasi asing semakin banyak yang akan memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah mengenai *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah boleh, selama tidak ada membawa *mafsadat* untuk negara Indonesia. Sebagaimana dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa Setiap transaksi muamalah (kerjasama) pada dasarnya secara qaidah hukum islam adalah *mubah* (boleh), sebagaimana suatu qaidah, *أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* (hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya / mengharamkannya). Merujuk dari qaidah tersebut maka *mubah* saja kerjasama dalam bentuk *Belt and Road Initiative* (BRI), selama tidak ada unsur yang membuat akad kerjasama tersebut berubah menjadi haram. Diantara yang menjadikan haram adalah, adanya unsur, *maysir*, *riba*, *riswah*, *gharar*, *dhoror* dan *juhala*, atau diringkas dalam madharat/mfsadat, apapun bentuk akad kerjasamanya jika ada unsur madharat yang membawa mafsadat maka menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqir Zein, (2000). "Etnis China Dalam Potret Pembauran di Indonesia.", (Jakarta: Prestasi Insan).hal. 121.
- Akhmad Nur Zaroni, (2007). "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)," *Mazahib* 4, no. 2.
- Al Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 274-275.
- Al-Ab Luwis Ma'luf al-Yasu'i, (2002). *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulum* (Beirut: Matba'ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX: 432.
- Ali Akbar, (2012). "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2: 124-40.
- Amirus Sodiq, (2015). "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2: 380-405.
- Aris Baidowi, (2016). "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam*.
- Budi Winarno, (2007). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress: 1718.
- Christine Tjhin, (2002). *Analisa Penelitian dari Center for Strategic and International studies (CSIS)*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, cet ke 2: 634.
- Etty Soesilowati et al., (2011). "Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)".
- Fareed Zakaria. (1992). *Realism and Domestic Politics*, journal International Security. Vol. 17. no. 1, hal 179.
- Fathurrahman Djamil, (2013). *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta, Sinar Grafika): 19-20.
- Fuxi Gan and Robert H. Briell, Ancient Glass Research, (2009) : *The A Long Silk Road*, (New Jersey and London:World Scientific Publishing: 41.

- Hasbi Hasan, (2011). *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing): 16.
- <https://bem.feb.ugm.ac.id/1304-2/> di akses tanggal 02 Juni 2019
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4506338/ekonomi-ri-dikuasai-asing-hoax-atau-tidak-ini-kata-ekonom> di akses tanggal 5 Juni 2019.
- <https://international.sindonews.com/read/1222280/40/partai-komunis-china-haramkan-anggotanya-memeluk-agama-1500507797> di akses tanggal 4 juni 2019
- <https://nasional.sindonews.com/read/1232592/15/bebas-visa-indonesia-untuk-china-perlu-pengawasan-1503366092> di akses tanggal 5 juni 2019.
- <https://www.boombastis.com/indonesia-jadi-tiongkok-kecil/54957> diakses tanggal 7 Juni 2019.
- <https://www.kompasiana.com/azran.siara.com/5bc1c478bde57504487cf575/kepemimpinan-jokowi-menggeser-kiblat-kerjasama-ekonomi-ke-china> di akses tanggal 5 Juni 2019.
- <https://www.matamatapolitik.com/news-marah-dengan-tuduhan-kamp-konsentrasi-china-makin-tekan-uighur-di-ramadan/> di akses tanggal 4 juni 2019
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-keakraban-bung-karno-mao-zedong-2-pemimpin-besar-dari-asia.html> di akses tanggal 29 Mei 2019.
- Ibn Manzur, (1994). *Lisan al 'Arab*, Juz II (Beirut: Dar al Sadir) Cet.III: 516.
- Ika Yunia Fuzia dan Abdul Kadir Riyadi, (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada): 12-13.
- Ika Yunia Fuzia dan Abdul Kadir Riyadi, (2014) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada): 16.
- Kong Yuanzhi, (1999) "Silang Budaya China Indonesia.", (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer: 123.
- M. Hasbi Umar, (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: GP Press, Cet.I): 254.
- Mangadar Situmorang, (2015). "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 11, no. 1.
- Marx Webber dan Michael Smith, (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. (London: Prentice Hall), hal 9-12.
- Miftah Thoha, (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi* (Kencana).
- Monzer Kahf, (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonjomi Islam* (Yogyakarta: Pustak Pelajar): 12.
- Monzer Kahf, (1992). *The Theory of Consumption* dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd), 62-67.
- Muhammad Abdul Mannan, (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 351.
- Muhammad Fajrin Saragih, Sulaiman Hamid, and Makdin Munthe, (2016). "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter," *Sumatra Journal of International Law* 4, no. 2.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1992). *Islamic Consumer Behaviour* (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd), 55-56.
- Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, (1997). *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah), 78-79.
- Muhammad, (2004). *Ekonomi Mikro dalm Perspektif Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM), 95.

- Mustafa Zayd, (2006). *Al Maslahah fi Al Tasyri' al Islami*, (Mesir: Dar al Yasar), Cet. III, 23.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, (2016). "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2.
- Paulus Hariyono, (2006). "Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis China di Jawa dari Jaman Keemasan, Konflik Antar Etnis Hingga Kini", (Semarang: Mutiara Wacana).hal. 2.
- PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia* (CyberConsult).
- Rajeev Ranjan Chaturvedy, (2014). "New Maritime Silk Road: Converging Interests and Regional Responses," *ISAS Working Paper*, No. 197. hal. 7.
- Rifyal Ka'bah, (1999). *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Press), 53.
- Slamet Muljana, (2005). *Menuju Puncak Kemegahan; Sejarah Kerajaan Majapahit* (LKIS PELANGI AKSARA). Lihat juga Hidayat, Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru: *Menafsir Ulang Sejarah Majapahit Timur*.
- Sonny Harry B Harmadi, (2014). "Pengantar Ekonomi Makro".
- Supangat Rohani, "REINTERPRETASI PARADIGMA ILMU SOSIAL DAN ILMU AGAMA," n.d., 82.
- Syafuan Rozi Soebhan, (2000). "Model Reformasi Birokrasi Indonesia," *Jakarta: PPW LIPI*.
- Syaiful Anam and Ristiyani Ristiyani, (2018). "Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 2 (December 31): 217–36, <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>.
- Tyas Dian Anggraeni, (2014). "Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3: 417–33. Lihat juga <https://economy.okezone.com/read/2019/03/26/320/2035322/3-sasaran-reformasi-birokrasi-di-era-presiden-jokowi> diakses tanggal 7 juni 2019.
- Umar Chapra, (2001). *Masa Depan Ekonomi*, Sebuah Tinjauan Islam (Jakarta: Gema Insani Press), 121.
- Valerie Hansen, (2010). *The Silk Road : New History* (New York:Oxford University Press).hal.18.
- Wibowo dan Syamsul Hadi. (2009). "Merangkul China, Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto" (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama).hal.56.
- Yedi Purwanto, (2014). "Memaknai Pesan Spiritual Ajaran Agama Dalam Membangun Karakter Kesalehan Sosial," *Jurnal Sosioteknologi* 13, no. 1: 41–46.
- Yusuf al-Qardhawi, (2016). *Al-Madkhal fi Dirasat Asy-SyariyahAl-Islamiyah*, terj. *Membumukan Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu) 35.